



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 112/PDT/2009/PT.BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA''

----- **Pengadilan Tinggi Banten** yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HAMDIAH PATURUSI, beralamat di Jl. Pendawa I No. 12 Depok II Tengah, Depok, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang bernama : A. SURIA TJAHAJA TOMU, SH. dan kawan-kawan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "AA & PARTNERS" yang beralamat di Gedung Tranka Lt.1 Jl. Raya Pasar Minggu KM. 17 No. 17 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2009, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**
PENGUGAT ;-----

M E L A W A N :

PT. AFIA DUTA TIRTA KENCANA, beralamat di Jl. Kelapa Gading Selatan Blok AK No. 27 Gading Serpong, Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING I semula**
TERGUGAT I ;

H. SOBIRIN DWI CAHYO, selaku Pesero dan Direktur Utama PT. AFIA DUTA TIRTA KENCANA, beralamat di Jl. Kelapa Gading Selatan Blok AK 1 No.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No : 112/PDT/2009/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Gading- Serpong, Tangerang, Banten,
yang selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula **TERGUGAT II**

;- -----

Y U N I T A ,

selaku Pesero dan Komisaris PT. AFIA
DUTA TIRTA KENCANA, beralamat Jl.
Kelapa Gading Selatan Blok AK 1 No. 27
Gading- Serpong, Tangerang, Banten,
dalam hal ini memilih domisili di
kantor kuasanya yang bernama : 1.
TEGUH SANTOSO, SH., SE., MH., MBA 2.
SAMINOTO, SH. Advokat dan Pengacara
pada "TEGUH SANTOSO & PARTNERS" yang
beralamat di Jl. Taman Ubud Indah VI
No.2/6 Lippo Karawaci, Tangerang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 30 Oktober 2009, yang
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

III semula **TERGUGAT III**

;- -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Desember
2009, Nomor : 112/PEN/PDT/2009/PT.BTN. tentang
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan- keadaan yang
tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Agustus 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 102/PDT.G/2009/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard) ;

DALAM KONPENSI / DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut *Risalah Pernyataan Permohonan Banding* tertanggal 9 September 2009 Nomor : 102/Pdt.G/2009/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa **Pembanding semula Penggugat** telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Menimbang, bahwa *Risalah Pernyataan Permohonan Banding* telah dengan patut dan seksama diberitahukan kepada : **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, pada tanggal 28 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah

Hal.5 dari 5 hal. Put. No : 112/PDT/2009/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan *Memori Banding* tertanggal 16 Nopember 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Nopember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa *Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* telah dengan patut dan seksama diberitahukan kepada : **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** pada tanggal 23 November 2009 ;-----

Menimbang, bahwa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** telah menyerahkan *Kontra Memori Banding* tertanggal 3 Desember 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Desember 2009 ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan memeriksa berkas perkara (**inzage**) kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2009 dan pada tanggal 16 November 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Agustus 2009 Nomor : 102/PDT.G/2009/PN.TNG, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama *Memori Banding* yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dipersidangan dan hal mana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan menilai fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat menurut hukum, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Agustus 2009 No.102 /PDT.G/2009/PN.TNG dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Pembanding** semula **Penggugat** tetap dipihak yang dikalahkan dalam Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

Hal.5 dari 5 hal. Put. No : 112/PDT/2009/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**

;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Agustus 2009 Nomor : 102/PDT.G/2009/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **RABU**, tanggal **10 Maret 2010** oleh kami: **TEWA MADON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ZAINAL ARIFIN, SH., MH.**, dan **ZARKASRI, SH., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Desember 2009 Nomor : 112/PEN/PDT/2009/PT.BTN, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NUR IRFAN, SH., MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,**

ttd.

1. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

TEWA MADON, SH

2. ZARKASRI, SH., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR IRFAN, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

Materai Putusan.....Rp.	6.000,-
Redaksi.....Rp.	5.000,-
Pemberkasan.....Rp.	89.000,-
J u m l a h.....	Rp. 100.000 ,-(seratus
ribu rupiah).	

Hal.5 dari 5 hal. Put. No : 112/PDT/2009/PT.BTN